

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah *money laundering* belakangan mendapat perhatian khusus dari dunia internasional. Perhatian dipicu dengan semakin banyaknya tindak kejahatan dari waktu ke waktu, kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukum untuk memerangi atau menetapkan sebagai kejahatan yang harus diberantas.

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga Negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa terganggu dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negative bagi perekonomian itu sendiri. Di dalam praktek *money laundering* itu diketahui banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku *money laundering* sering melakukan “*steril investment*” misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap

aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.¹

Money laundering sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1967. Pada saat itu, seorang perompak di laut, Henry Every dalam perompakannya terakhir merompak kapal Portugis berupa berlian senilai £325.000 poundsterling (setara Rp5.671.250.000). Harta rampokan tersebut kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat. Namun istilah *Money Laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis *Laundromats* (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal.

Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis *illegal* ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito

¹ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, BooksTerrace & Library, Bandung, 2008, hlm.1

ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.²

Pencucian Uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah.³ Istilah *money laundering* berasal dari Amerika Serikat. Istilah ini mempunyai sejarah yang panjang sejak tahun 1930 yang pada waktu itu para pelaku kejahatan terorganisir menyembunyikan dan menyamarkan harta hasil tindak pidana dengan cara melakukan investasi pada perusahaan binatu (*laundry*). *Money laundering* ini merupakan *transnational organized crime*, sehingga dalam pemberantasannya seringkali berkaitan dengan yurisdiksi Negara lain, dan memerlukan kerjasama internasional.

Dalam kaitan dengan kerjasama memberantas *money laundering* inilah, sejak bulan Juni 2001 Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) suatu gugus tugas yang beranggotakan 31 negara dan 2 organisasi regional.

Walaupun Indonesia tidak pernah menjadi anggota FATF, rezim anti *money laundering* Indonesia dinilai oleh FATF. Indonesia menjadi anggota

² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17

³ Sutan Remi Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 11

Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) sejak tahun 2000. Indonesia juga diminta untuk mengubah Undang-undang No. 15 Tahun 2002 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2002, karena dianggap tidak sesuai dengan rekomendasi internasional. Apabila Indonesia tidak mengamandemen Undang-undang tersebut, terdapat kemungkinan untuk dikenakan tindakan balasan (*counter-measures*) dalam berbagai bentuk, misalnya pemutusan hubungan korepondensi dengan industri perbankan luar negeri.⁴

Negara Indonesia memiliki banyak faktor yang menguntungkan untuk melakukan *money laundering*, sehingga tidak ragu negara Indonesia dicap sebagai negara yang tidak koperatif memerangi jenis kejahatan pencucian uang. Antara lain dapat ditunjuk dengan negara Indonesia yang menganut sistem devisa bebas, sistem kerahasiaan bank, negara Indonesia masih membutuhkan likuiditas atau belum adanya perangkat yuridis yang tegas bagi anti pencucian uang. Oleh karena itu pada tahun 2001 tepatnya tanggal 22 Juni 2001 *Financial Action Task Force* (FATF) memasukkan Indonesia disamping 19 negara lainnya kedalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak koperatif dalam menangani kasus *money laundering*. Kesembilan belas negara lain itu adalah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St. Kitts and Nevis, St. Vincent dan Grenadines serta Ukraina.⁵

⁴https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/16_tppu-dalam-perspektif-hukum-internasional_x.pdf, diakses pada tanggal 01 Oktober 2015.

⁵ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 2

Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi fokus pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya. Di samping itu, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi para kriminal yang harus disita oleh negara agar kriminalitas tidak berkembang dan hasil kejahatan ini merupakan mata rantai yang paling lemah dari suatu rangkaian tindak pidana.

Untuk masalah *money laundering* terdapat beberapa organisasi yang merupakan *International Standard Setter* yang melahirkan ketentuan atau standard internasional dalam upaya mencegah dan memberantas *money laundering*, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *The Basle Committe on Banking Supervision* (*Basel Committe*), *International Assosiation of Insurance Supervisors* (IAIS), *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) dan *The Egmont Group*.

Upaya masyarakat dunia memerangi *money laundering* sesungguhnya telah ebrlangsung sejak lama. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional pertama yang mengambil gagasan untuk menyusun

perangkat hukum internasional memerangi *money laundering*. Terbentuknya konvensi wina merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional, yang pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan. Kemudian didalam konvensi Palermo tahun 2000 mewajibkan Negara yang sudah meratifikasi untuk melakukan:

- a. Mengkriminalisasi *money laundering* yang meliputi seluruh tindak pidana berat yang dilakukan dimana saja di dalam atau di luar negeri. Tindak pidana berat diartikan dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal empat tahun.
- b. Membentuk rezim di bidang pengaturan dan pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi *money laundering* antara lain melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, kewajiban memelihara arsip transaksi keuangan dan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.
- c. Mengatur kerjasama dan pertukaran informasi antara berbagai instansi baik di dalam an di luar negeri dan mendirikan financial unit (FU) yang akan menerima laporan, menganalisis dan meneruskannya kepada penegak hukum.
- d. Mendorong kerjasama internasional.

Mengingat sifat transnasional dari *money laundering* maka kerjasama internasional mutlak diperlukan agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana *money laundering* dapat efektif. Kalau rezim *money laundering* suatu Negara berjalan efektif, tetapi rezim anti *money laundering* Negara lain tidak

berjalan efektif, maka akan terjadi “kebocoran” yang akan membuat pencegahan dan pemberantasan *money laundering* secara keseluruhan tidak efektif. Oleh karena itulah Negara yang rezim anti money laundering-nya tidak efektif ini diisolasi oleh Negara-negara anggota FATF untuk mencegah kebocoran tadi. Inilah yang dikenal dengan *counter-measures*. Terdapat berbagai bentuk kerjasama internasional dalam rangka mencegah dan memberantas *money laundering*, tetapi yang umum dikenal adalah:

- a. Kerjasama dalam bentuk pertukaran informasi (*exchange of information* atau *information sharing*);
- b. Dalam bentuk Mutual *Legal Assistance* (Bantuan Hukum Timbal Balik) untuk mencari bukti-bukti tindak pidana *money laundering*.
- c. Dalam bentuk perjanjian ekstradisi untuk menyerahkan pelaku tindak pidana yang tertangkap di Negara lain.

Uang yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum disebut “uang haram” atau “uang kotor” oleh masyarakat. Uang kotor yang diperoleh tersebut yang kemudian dikonversikan menjadi uang yang sah, yaitu dengan cara “pencucian” (*laundering*) sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan. Salah satu teknik pencucian uang yang kerap dilakukan adalah melalui industri perbankan. Hal itu disebabkan karena bank banyak menawarkan jasa-jasa dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana.⁶

⁶ Sutan Remi Syahdeini, *Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan*, Erlangga, Surabaya, 1997, hlm. 12

Salah kasus *Money Laundry* adalah skandal Bank BNI, yang adanya kasus pembobolan uang sejumlah Rp.1,7 Triliun. Hal ini bermula dari PT. Gramarindo Mega Indonesia (Perusahaan milik Erri Lumowa dan Adrian Woworuntu) mengajukan permohonan pembiayaan ekspor impor dari BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan. PT Gramarindo rencananya akan melakukan ekspor pasir dan minyak residu ke negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Dalam mengajukan permohonan pembiayaan tersebut PT. Gramarindo mendapatkan jaminan L/C (*Letter of Credit*) dari Dubai Bank Kenya, The Wall Street Banking Corporation, Middle East Bank Kenya, Ltd. Ross Bank Swiss dan Bank One (New York). Berdasarkan L/C (*Letter of Credit*) yang dipecah-pecah menjadi 80 L/C (*Letter of Credit*) kecil namun keseluruhannya berjumlah Rp 1,7 triliun tersebut, menghasilkan yang kredit ekspor dalam mata uang dollar dan Euro yang telah dicairkan sejak bulan Juli 2002 sampai bulan Juli 2003. Belakangan baru diketahui kalau ternyata ekspor tersebut hanya fiktif belaka, yaitu dengan membuat dokumen ekspor fiktif, PT Gramarindo Group dapat menikmati uang dan menggunakan uang tersebut. Dalam transaksi perdagangan luar negeri, terjadi hubungan dagang antara penjual dari suatu negara dan Negara lainnya dibutuhkan pengertian dan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan serta tetap berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum dagang dari masing-masing negara.⁷

Dari hal tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa *Money Laundering* adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul

⁷<https://blog.djarumbeasiswaplus.org/galangputra/2014/10/24/makalah-perbankan-kasus-money-laundry/> diakses pada tanggal 8 Februari 2016

uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Serta tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu *money laundering* karena kegiatannya sangat kompleks sekali. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Kerjasama Masyarakat Terhadap Pemberantasan *Money Laundering* Internasional Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kerjasama masyarakat terhadap pemberantasan *money laundering* Internasional menurut Konvensi Palermo Tahun 2000?
2. Bagaimana dampak dari terjadinya *money laundering* terhadap suatu Negara?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui kerjasama masyarakat terhadap pemberantasan *money laundering* Internasional menurut Konvensi Palermo Tahun 2000.

2. Untuk Mengetahui dampak dari terjadinya *money laundering* terhadap suatu Negara.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran pada bidang hukum terutama yang berkaitan tentang *Money Laundering* Internasional.
2. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat tentang kedudukan serta akibat hukum yang berkaitan dengan *Money Laundering* Internasional.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada almamater dimana tempat penulis menggali atau menimba ilmu dan menjadi tambahan referensi buku perpustakaan di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Kepustakaan

Kehidupan manusia terdiri dari kepentingan-kepentingan dan kebutuhan keutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan kepentingan ini memungkinkan terjadinya perselisihan bahkan pertikaian dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya tersebut. Oleh karena itu perlu adanya suatu kaidah atau norma yang nantinya diharapkan dapat mengatur hubungan antar-manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Serta dapat menimbulkan bahwa norma adalah pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini.⁸

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, PT. Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 4.

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.⁹ Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-hak tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu, dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Suatu negara bertanggungjawab, misalnya jika telah melanggar kedaulatan negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain, dan lain sebagainya.¹⁰

Hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Melalui hukum internasional negara-negara merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan kerja sama di berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional, negara-negara mencegah terjadinya sengketa dan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Melalui hukum internasional yang dirumuskan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional, negara-negara menggabungkan upaya mereka untuk menangani isu keamanan, perlucutan senjata, hak asasi manusia, lingkungan hidup sampai pada terorisme. Tanpa adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional, dunia tidak mungkin mencapai kemajuan dan kehidupan yang harmonis. Tanpa adanya kehidupan yang harmonis antar negara

⁹ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 66

¹⁰ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 255.

tidak mungkin pula dicapai perdamaian dan keamanan yang sangat dibutuhkan bagi kesejahteraan umat manusia.¹¹

Organisasi internasional merupakan salah satu anggota dari masyarakat internasional. Hukum internasional merupakan tatanan hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat internasional. Berbicara mengenai hubungan antara hukum internasional dan organisasi internasional, maka berbicara mengenai status organisasi internasional dalam hukum internasional. Status organisasi internasional dalam hukum internasional adalah:¹²

- a. Sebagai subjek hukum internasional
- b. Membantu pembentukan hukum internasional
- c. Sebagai forum untuk membicarakan, mencari jalan yang dihadapi oleh anggotanya
- d. Sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati.

Krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia beberapa waktu yang lalu turut membawa dampak yang luar biasa dalam peningkatan kejahatan pencucian uang ini. Faktor pertumbuhan ekonomi yang rendah, stagnasi di bidang investasi, menurunnya daya beli masyarakat, tingginya tingkat pengangguran yang sering merupakan faktor pendorong bagi setiap orang atau kelompok yang terorganisir untuk melakukan kejahatan pencucian uang ini.¹³

Pelajaran yang sangat berharga dari krisis moneter tersebut ialah semakin

¹¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 716

¹² Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta. 2004, hlm.7

¹³ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 3

besarnya ketergantungan (interdependensi) antar bangsa sehingga masalah yang muncul di suatu negara dapat merambat menjadi masalah internasional.¹⁴ Arus globalisasi yang terjadi mengingatkan kita bahwa tidak ada suatu negara manapun yang dapat menutup mata begitu saja terhadap persoalan negara lain, karena apa yang terjadi pada negara lain cepat atau lambat akan menjadi persoalan negara tersebut.

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.¹⁵

Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang.

Beberapa pengertian Pencucian uang (*money laundering*) antara lain:¹⁶

- a. Perbuatan dalam hal menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa

¹⁴ Heru Nugroho, *Agenda Aksi Atas Problema Globalisasi Ekonomi*, Bayumedia, Jakarta, 2000, hlm. 43.

¹⁵ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, hlm. 4.

¹⁶ Amin Widjaja Tunggal, *Memahami Seluk-Beluk Pencucian uang, Untuk Pencegahan Dan Pemberantasan*, Harvarindo, Jakarta, 2015, hlm. 3

ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

- b. Setiap proses yang digunakan untuk mengubah identitas dari uang yang diperoleh secara *illegal* (tidak sah), sehingga tampak berasal dari sumber yang sah secara legal.
- c. Tindak kriminal untuk mengubah uang yang diperoleh secara *illegal* (atau uang yang legal yang digunakan untuk tujuan yang tidak legal), melalui serangkaian transaksi untuk menyulitkan upaya pelacakan oleh aparat hukum.

Dengan kata lain pencucian uang merupakan suatu proses. Proses tersebut bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara *illegal*. Proses tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan undang-undang.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai:

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹⁷

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.,Cit*, hlm. 5.

Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu pencucian uang, karena kegiatannya sangat kompleks sekali. Namun, para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang ke dalam tiga tahap. Ketiga tahap itu ialah tahap:¹⁸

1. Tahap *placement*

Tahap ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan Negara yang bersangkutan. Jadi, misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat illegal itu dengan uang yang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentrasfer ke dalam valuta asing.¹⁹

2. Tahap *layering*

Tahap kedua ini ialah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut. Misalnya, melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu Negara ke Negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah jumlah dananya di bank dengan maksud

¹⁸ Amin Widjaja Tunggal, *Op., Cit.*, hlm. 4

¹⁹ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 55

mengaburkan asal-usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivative dan lain-lain. Seringkali pula terjadi bahwa si penyimpan dana tersebut bukan justru si pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali menyimpan sebelumnya.

3. Tahap *integration*

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam ebrbagai kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan illegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.²⁰

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 yang telah diamandemen oleh Undang-undang No. 25 Tahun 2003 telah mengatur dan memungkinkan tiga macam kerjasama tersebut. Untuk kerjasama internasional, misalnya perjanjian ekstradisi dimungkinkan oleh Pasal 44, yang menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan Negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kerjasama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini dapat dilaksanakan dalam hal Negara dimaksud telah mengadakan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4-5

perjanjian kerjasama bantuan timbale balik dengan Negara Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas;

3. Permintaan kerjasama bantuan timbal balik dari dan ke Negara lain disampaikan kepada dan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan perundang-undangan;
4. Menteri dapat menolak permintaan kerjasama bantuan timbal balik dari Negara lain dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara lain tersebut dapat mengganggu kepentingan nasional atau permintaan tersebut berkaitan dengan penuntutan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang.

Sementara itu untuk mutual *legal assistance* diatur di Pasal 44A dan kerjasama untuk pertukaran informasi antara PPATK dengan *counterpart*-nya di luar negeri diatur dalam Pasal 25 ayat (3). Di antara ketiga macam pengaturan tersebut pasal 44A UUML mengatur lebih rinci mengenai bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*) yang dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pengambilan alat bukti/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang, termasuk pelaksanaan surat rogatoir;
- b. Pemberian dokumen dan catatan lain;
- c. Lokasi dan identifikasi dari orang;
- d. Pelaksanaan permintaan untuk pencarian dan penyitaan;
- e. Upaya-upaya untuk mencari, menahan, dan menyita hasil kejahatan;
- f. Mengusahakan persetujuan dari orang-orang yaang bersedia memberikan Kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta;

- g. Penyampaian dokumen;
- h. Bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian bantuan timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (front companies) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Perusahaan yang dibiayai dana-dana haram dapat mensubsidi produk dan jasanya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang bekerja secara sah bahkan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Sehingga perusahaan yang sah kalah bersaing dengan perusahaan yang dibiayai dari dana haram. Melihat dampak luas yang ditimbulkan dari pencucian uang yang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional, perlu kiranya dilakukan penanganan yang serius dari pemerintah dengan penerapan peraturan-peraturan yang lebih maju untuk mengatasi dan mengimbangi cepatnya perkembangan teknologi, juga tak kalah pentingnya adalah menjalin hubungan kerja sama dengan badan-badan anti money laundering Negara lain dan penerapan sanksi yang tegas (*law enforcement*) terhadap pelanggaran tindak pidana pencucian uang.²¹

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian sesuai judul penelitian tersebut di atas sebagai berikut:

²¹ JE Sahetapy, SH.MA, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, 2002, hlm. 32

Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang lembaga atau pemerintah.²²

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²³

Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas.²⁴

Kejahatan adalah merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku tertentu yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman manusia, ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena terdapatnya ketidakserasian pada individu, taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.²⁵

Money Laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 681

²³ *Ibid.*, hlm. 885

²⁴ *Ibid.*, hlm. 176

²⁵ Andi hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 47.

uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.²⁶

Internasional adalah menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia, antarbangsa.²⁷

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif, yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,²⁸ dengan melakukan penelaahan, pembahasan dan mempelajari mengenai *money laundering* dengan melakukan perbandingan teori-teori hukum dan peraturan yang berlaku dengan data yang penulis dapat.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.,Cit*, hlm. 5.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.,Cit*, hlm. 543

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta 2010, hlm. 10

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam keangka menyusun teori-teori baru.²⁹

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Konvensi Wina Tahun 1988 dan Konvensi Palermo Tahun 2000.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa ahli pendapat para ahli sarjana yang berasal dari literatur atau buku-buku, jurnal, skripsi/tesis, internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

3. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data diatas selanjutnya penulis mempelajari data tersebut dengan menyajikannya secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran atau interprestasi data, lalu dianalisa dengan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam kerjasama masyarakat internasional kejahatan *money*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 10

laundering, dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam konvensi-konvensi ataupun perjanjian dan teori-teori hukum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau